



PT HM SAMPOERNA Tbk.

## **EXPLANATION ON THE AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk. ON 27 MAY 2021**

In relation to the Annual General Meeting of Shareholders ("**AGMS**") of PT HM Sampoerna Tbk. (the "**Company**") which will be convened on Thursday, May 27, 2021, the Company has published through Bisnis Indonesia the Announcement of the AGMS plan on April 20, 2021.

In view of:

- Law No. 40 of 2007 dated August 16, 2007 regarding Limited Liabilities Companies Laws (the "**Company Law**");
- OJK Regulation No.32/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 concerning the Planning and Convening of A General Meeting of Shareholders of Public Companies as amended by OJK Regulation No.10/POJK.04/2017 dated March 14, 2017 ("**OJK 32/2014**");
- OJK Regulation No.33/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers and Public Companies ("**OJK 33/2014**");
- The Articles of Association of the Company as set out in Deed of Statement of Meeting Resolutions on the Amendments to the Articles of Association of the Company No.19 dated May 9, 2019 made before Notary Aulia Taufani SH, Notary in Jakarta.

The Company hereby provides the explanation of each of the agenda of AGMS as follows:

### **Agenda 1** **Approval of the Annual Report and Ratification of the Consolidated Financial Statements of the Company, for the fiscal year ended on December 31, 2020**

#### **1.1. Background**

In compliance with (i) Article 69 and Article 78 of the Company Law; (ii) Article 9 paragraph 3 letters (a) and (b) of the Company's Articles of Association; and (iii) Article 21 paragraph 3 and paragraph 5 of the Company's Articles of Association, the Company's annual reports and consolidated financial statements must obtain the approval and ratification from the Company's General Meeting of Shareholders ("**GMS**"), respectively.

#### **1.2. Explanation**

The Company has prepared the Annual Report for the fiscal year ended on December 31, 2020, containing the Company's Consolidated Financial



PT HM SAMPOERNA Tbk.

Statements for the fiscal year ended on December 31, 2020, audited by the Public Accountant's Office Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member of the PricewaterhouseCoopers network of firms).

Further, the Company has submitted its audited Consolidated Financial Statements for the fiscal year ended on December 31, 2019 as mentioned above to the Financial Services Authority ("**OJK**") and PT Bursa Efek Indonesia ("**IDX**") on 24 March 2021.

With regard to this agenda, the Company will seek for the AGMS' approval of the Company's 2020 Annual Report and ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the fiscal year ended on December 31, 2020.

### **1.3. Supporting Material**

The Company's 2020 Annual Report is available at the Company's head office as well as corporate office in Jakarta or can be downloaded on the Company's website [www.sampoerna.com](http://www.sampoerna.com) since May 5, 2020 or on the same date as the Invitation to attend the AGMS.



PT HM SAMPOERNA Tbk.

## **Agenda 2**

### **Approval for the use of the Company's retained earnings for the fiscal year ended on December 31, 2020**

#### **2.1. Background**

In compliance with (i) Article 70 and Article 71 paragraph 1 of the Company Law; (ii) Article 9 paragraph 3 letter (c) of the Company's Articles of Association; and (iii) Article 22 paragraph 1 of the Company's Articles of Association, the net profit obtained by the Company in a fiscal year as stated in the balance sheet and profit and loss statement ratified by the AGMS is to be used in accordance with the AGMS resolution. The GMS may authorize the Board of Directors to determine the use of the retained earnings, including the determination of allocation for mandatory reserve, dividend payment and other uses, subject to the prevailing regulations.

#### **2.2. Explanation**

With regard to this agenda, the Company will propose to the AGMS to approve the appropriation of the Company's retained earnings for the fiscal year ended on 31 December 2020 to be distributed as cash dividend to the Company's shareholders.

#### **2.3. Supporting Material**

The disclosure of the Company's profit can be accessed on the Company's website [www.sampoerna.com](http://www.sampoerna.com) in the 2020 Company's Annual Report and the Company's Consolidated Financial Statements for the fiscal year ended on 31 December 2020.



PT HM SAMPOERNA Tbk.

### Agenda 3

## Approval for the appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ending on December 31, 2020

### 3.1. Background

Pursuant to Article 68 paragraph 1 letter (c) of the Company Law and OJK 32/2014, the financial statements of the public company must be submitted to a public accountant to be audited and further, the appointment and termination of the public accountant who will provide the audit service for the annual historical financial information must be resolved in the public company's general meeting of shareholders taking into account the Board of Commissioners' recommendation.

### 3.2. Explanation

For the appointment of Public Accountant Firm who will audit the Company's books and records for the fiscal year of 2021, having considered the recommendation from the Board of Commissioners, the Company's Board of Directors proposes to the AGMS to appoint the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member of the PricewaterhouseCoopers network of firms) to audit the Company's books and records for the fiscal year ending on December 31, 2021.

### 3.3. Supporting Material

The following is the profile of the Public Accountant and Public Accounting Firm



**KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan**  
**A member firm of PwC global network**  
WTC 3, Jl. Jendral Sudirman Kav 29-31, Jakarta 12920  
Phone : 62 21 521 2901  
Fax: 62 21 52905555/52905050  
Registered Public Accountant: KEP-241/KM.1/2015

PwC provides industry-focused assurance, tax, advisory, consulting and legal services to build public trust and enhance value for its clients and their stakeholders. The global network of PwC consist more than 284,000 people in 155 countries who share their thinking, experience, and solutions to develop fresh perspectives and practical advice.

KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan is a member of the PricewaterhouseCoopers network of firms in Indonesia. PwC Indonesia ("PwC" or



PT HM SAMPOERNA Tbk.

“we”) have operated in Indonesia for 50 years since 1971. We have more than 2,500 employees, including over 67 partners and technical advisors who have experience in providing audit service and independent consultation to multinationals, public sector entities and local companies in Indonesia.

Our services are rendered through separate legal entities focusing on different aspects of the service offerings we provide, each of which draw on the collective resources and experience of PwC firms, both here and worldwide.

## Jumadi



### SUMMARY OF QUALIFICATIONS

Jumadi is an assurance partner with PwC Indonesia. He is currently the Territory Assurance Leader of PwC Indonesia, overseeing the overall assurance practice of the firm. He has over 26 years of experience providing assurance services and advising clients on complex accounting issues, impacts of new accounting pronouncements, and financial reporting aspects in financial projections, financing, structuring, merger, and acquisition. He has served clients in various industries, including cigarette, telecommunications, electronics, automotive, toll roads, industrial manufacturing, hospitals, pharmaceuticals, financial services and power plant. He also has served as the engagement partners for audits of large multinational and state-owned companies.

Jumadi was a member of the Indonesian Financial Accounting Standards Board (the “Board”) for about eight years from 2005 until 2012, and in such capacity had been extensively involved in the determination of the roadmap for the convergence of Indonesian financial accounting standards to IFRS, as well as the setting of the standards. In addition, he took an active role as a member of the Board in the process of socializing new accounting standards to the stakeholders and discussion with regulators on issues relating to how the implementation of new accounting standards would affect or be affected by any relevant regulations.



PT HM SAMPOERNA Tbk.

### **Major client experiences**

Financial audit engagements on public listed company:

- PT Bentoel International Investama Tbk
- PT Unilever Indonesia Tbk
- PT Astra International Tbk
- PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
- PT Indosat Tbk
- PT Aneka Tambang Tbk
- PT Semen Indonesia Tbk
- PT Astra Otoparts Tbk
- PT Goodyear Indonesia Tbk
- PT Mega Manunggal Property Tbk

### **PROFESSIONAL EXPERIENCES**

- 2007 – Present: Partner – PricewaterhouseCoopers, Indonesia
- 1995 – 2007: KAP Siddharta, Siddharta & Widjaja (KPMG Indonesia)

### **EDUCATION, PROFESSIONAL QUALIFICATIONS AND PROFESSIONAL AFFILIATIONS**

- Bachelor of Accounting, Gadjah Mada University
- Certified Public Accountant (CPA) - Indonesia
- Accountant Designation (CA) – Indonesia
- Ikatan Akuntan Indonesia
- Institut Akuntan Publik Indonesia



PT HM SAMPOERNA Tbk.

## Agenda 4

### Approval for the Change in the Composition of the Company's Management

#### 4.1. Background

Pursuant to (i) Article 94 paragraph 1 and Article 111 paragraph 1 of the Company Law; (ii) Article 3 and Article 23 of OJK 33/2014; and (iii) Article 15 paragraph 3 and Article 18 paragraph 3 of the Company's Articles of Association, members of the Board of Directors and Board of Commissioners, respectively, are appointed by the GMS.

#### 4.2. Explanation

The appointment of members of the Board of Directors is carried out in accordance with the Company's Articles of Association and other related regulatory provisions. The term of office of the incumbent members of the Board of Directors will end at the closing of the fifth Annual General Meeting of Shareholders as of the Annual General Meeting of Shareholders on May 18, 2020, namely at the Annual General Meeting of Shareholders in 2025.

In connection with the above, the Company will propose to the AGMS to decide and approve the appointment of Mrs. Dina Lombardi as Director of the Company who will replace Mr. Guillaume Popiol. Thus, the composition of the Board of Directors of the Company shall be as follows:

#### **Direksi**

President Director	: Mindaugas Trumpaitis
Director	: Elvira Lianita
Director	: Francisca Rahardja
Director	: Ivan The Cahyadi
Director	: Sharmen Karthigasu
Director	: Dina Lombardi

As for the tenure of member of the Board of Directors appointed in the AGM begin since the closure of the AGM until the conclusion of the fifth annual general meeting of shareholders after the AGM, namely at the annual general Meeting of Shareholders in year 2025.

The following is the Curriculum Vitae of Mrs. Dina Lombardi.



PT HM SAMPOERNA Tbk.



## DINA LOMBARDI

### SUMMARY OF QUALIFICATIONS

Highly skilled manufacturing professional, with 21 years of experience in various companies. Worked in the Automotive 12 years, in White Goods Industry 7 years in key Operations departments on growing responsibility. Joined PMI Global Manufacturing in 2018 as Head of TPMs&MEA before taking over ID Operations General Management. Proven leadership attitudes and target orientation combined with strong attention to people engagement and development.

### PROFESSIONAL EXPERIENCE

#### PHILIP MORRIS GLOBAL MANUFACTURING

**2018 - 2021**

General Manager Indonesia Operations

Jan 2021 – Today

Head of TPMs&MEA

Dec 2018 – Dec 2020

- MEA factories regional coordination (volume, quality, cost and productivity targets)
- Process and performance improvement through the implementation of Open+
- Global management of TPMs (Third Party Manufacturers) - fulfill market requests according to PMI standards and contractual agreements
- Organization development (capability building, talent pool, succession plans)

#### WHIRLPOOL EMEA

**2015 – 2018**

Senior Site Leader Radomsko (Poland)

Mar 2017 – Nov 2018

- 1700 people (9 direct reports, 80 White Collars)
- Industrial Site (2 plants) human and financial management
- Production planning and set-up to ensure the proper availability of products according to market requests, NPL, technology upgrade and ramp-up
- Processes/performance improvement through WCM implementation

Production System Director

Mar 2015 – Feb 2017

- Development and standardization of Lean Manufacturing across Whirlpool EMEA Industrial Sites

#### INDESIT COMPANY

**2011 – 2015**

Plant Director Caserta (Italy)

Dec 2011 – Feb 2015





PT HM SAMPOERNA Tbk.

**FIAT AUTO AUTOMOBILES**

**2000 – 2011**

Industrial site Cassino Italy

Assembly Shop manager

2010-2011

Body Shop Manager

2008-2010

Head of Assembly Engineering

2005-2008

Product Quality Manager

2003-2005

Central Quality - Model Manager

2001-2003

Global Purchasing – Functional Group Jr Mgr

2000-2001

**EDUCATION**

**Aerospace Engineering, Universita' di Pisa**

**Maturita' Classica, Liceo Classico M.Pagano Campobasso**



PT HM SAMPOERNA Tbk.

## Agenda 5 Approval for the Amendment to the Company's Articles of Association

### 5.1. Background

Pursuant to the Article 19 paragraph 1 of the Company Law and Article 12 paragraph 1 of the Company's Articles of Association, the amendment of the Company's Articles of Association shall be determined by a General Meeting of Shareholders of the Company ("GMS").

### 5.2. Explanation

Amendments to the Company's Articles of Association are made to comply with the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of The General Meeting of Shareholders of Public Listed Companies.

The following are the amendments to the provisions of the Articles of Association submitted to the GMS for approval of the GMS:

Ketentuan Saat Ini	Usulan Perubahan
<b>Rapat Umum Pemegang Saham Pasal 9</b>	<b>Rapat Umum Pemegang Saham Pasal 9</b>
<p>Ayat 1</p> <p>RUPS dalam Perseroan adalah:</p> <p>a. RUPS Tahunan, yang harus diselenggarakan Direksi tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.</p>	<p>Ayat 1</p> <p>RUPS dalam Perseroan adalah:</p> <p>a. RUPS Tahunan, yang harus diselenggarakan Direksi tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada huruf a ayat ini.</p>
<p>Ayat 3 (d)</p> <p>Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tunduk kepada peraturan --- perundang-undangan yang berlaku</p>	<p>Ayat 3 (d)</p> <p>Diputuskan mengenai penunjukan akuntan Publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis keuangan tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan</p>



PT HM SAMPOERNA Tbk.

	<p>penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. alasan pendelegasian kewenangan; dan</li> <li>2. kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk.</li> </ol>
<p>Semula ayat 3 (d)</p>	<p>Ayat 3. (e) Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tunduk kepada peraturan --- perundang-undangan yang berlaku</p>
<p>Ayat 5. Apabila Direksi lalai untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, Dewan Komisaris atau satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/100 (satu per seratus) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah berhak memanggil sendiri dan menyelenggarakan RUPS Tahunan atas biaya Perseroan berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang pasar modal.</p>	<p>Ayat 5.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau Dewan Komisaris, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.</li> <li>b. Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kepada Direksi. dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan dengan alasannya disertai bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS Luar Biasa dan, jika permintaan dilakukan oleh pemegang saham, tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.</li> <li>c. Permintaan penyelenggaraan RUPS harus: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dilakukan dengan itikad baik;</li> <li>- mempertimbangkan kepentingan Perseroan;</li> <li>- merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;</li> <li>- disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan</li> <li>- tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan</li> </ul> </li> </ol>
<p>Ayat 6. Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atas permintaan tertulis dari (i) satu atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh)</p>	<p>Menjadi bagian ayat 5</p>



PT HM SAMPOERNA Tbk.

<p>atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau (ii) Dewan Komisaris. Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan dengan alasannya disertai bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS Luar Biasa dan, jika permintaan dilakukan oleh pemegang saham, tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.</p>	
<p>Ayat 7 Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan, Direksi berkewajiban melakukan pengumuman untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatitkan.</p>	<p>Ayat 6 Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan, Direksi berkewajiban melakukan pengumuman untuk menyelenggarakan RUPS <del>Luar Biasa</del> sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatitkan.</p>
<p>Tidak Diatur</p>	<p>Ayat 7 Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini.</p>
<p>Tidak Diatur</p>	<p>Ayat 8 Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, maka Direksi wajib mengumumkan: - terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini; dan - alasan tidak diselenggarakannya RUPS.</p>
<p>Ayat 8 Apabila Direksi telah melakukan</p>	<p>Ayat 9 Apabila Direksi telah melakukan pengumuman</p>



PT HM SAMPOERNA Tbk.

<p>pengumuman tentang sebagaimana dimaksud ayat 8 yang diminta oleh:</p> <p>a. Para pemegang saham sebagaimana disebutkan dalam ayat 5, pemegang saham tersebut dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris dengan surat tercatat, dan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan tersebut, dan Dewan Komisaris berkewajiban untuk melakukan pengumuman untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan; atau</p> <p>b. Dewan Komisaris sebagaimana disebutkan dalam ayat 6, maka Dewan Komisaris dapat memanggil sendiri RUPS Luar Biasa.</p>	<p>tentang akan diadakannya RUPS sebagaimana dimaksud ayat 8 yang diminta oleh:</p> <p>a. Para pemegang saham sebagaimana disebutkan dalam ayat 5, pemegang saham tersebut dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris dengan surat tercatat, dan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut, dan Dewan Komisaris berkewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman.</p> <p>b. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, maka Dewan Komisaris wajib mengumumkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini; dan</li> <li>- alasan tidak diselenggarakannya RUPS.</li> </ul> <p>c. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini.</p>
<p>Ayat 9</p> <p>Apabila Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat-ayat 7 dan 8 maka Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan bahwa (i) terdapat</p>	<p>Ayat 10</p> <p>a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud ayat 6 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, Direksi wajib mengumumkan:</p>



PT HM SAMPOERNA Tbk.

<p>permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 dan (ii) alasan tidak diselenggarakannya RUPS Luar Biasa. Pengumuman tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 dan 8(a) melalui (i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, (ii) situs web Bursa Efek, dan (iii) situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan</li> <li>- alasan tidak diselenggarakannya RUPS.</li> </ul> <p>b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.</p> <p>c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud huruf a dan b ayat ini telah terlampaui.</p> <p>d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud huruf c ayat ini.</p> <p>e. Dalam pemberitahuan mata acara RUPS atas permintaan dari Dewan Komisaris, wajib memuat juga informasi bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.</p>
	<p>Ayat 13          Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.</p>
<p style="text-align: center;"><b>TEMPAT, PENGUMUMAN,          PEMANGGILAN, PIMPINAN DAN BERITA          ACARA RUPS          Pasal 10</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN,          PIMPINAN DAN BERITA ACARA RUPS          Pasal 10</b></p>



PT HM SAMPOERNA Tbk.

<p>Tidak diatur</p>	<p>Ayat 3            Dalam hal RUPS dilaksanakan atas permintaan dari pemegang saham, dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham, dan;</li> <li>b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS;</li> </ol>
<p>Tidak diatur</p>	<p>Ayat 4.            Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.</p>
<p>Ayat 3</p> <p>Sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum diadakannya pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan adanya RUPS tersebut kepada para pemegang saham Perseroan melalui (i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, (i) situs web Bursa Efek, dan (ii) situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, sesuai dengan peraturan Inggris, perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatitkan.</p> <p>Pengumuman mengenai akan</p>	<p>Ayat 5</p> <p>Sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum diadakannya pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan adanya RUPS tersebut kepada para pemegang saham Perseroan melalui <del>(i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional,</del> (i) situs web Bursa Efek, dan (ii) situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, sesuai dengan peraturan Inggris, perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatitkan.</p> <p>Pengumuman mengenai akan diadakannya RUPS tersebut harus memuat ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS, ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS,</p>



PT HM SAMPOERNA Tbk.

<p>diadakannya RUPS tersebut harus memuat ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS, ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS, tanggal RUPS dan tanggal pemanggilan RUPS.</p>	<p>tanggal RUPS dan tanggal pemanggilan RUPS.</p>
<p>Tidak diatur</p>	<p>6. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris, selain memuat hal yang disebut pada ayat 3 Pasal ini, pengumuman RUPS wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris</p>
<p>Tidak diatur</p>	<p>7. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan), selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dan 6 ayat ini dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan</li> <li>b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.</li> </ol>
<p>Tidak diatur</p>	<p>8. a. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.</p> <p>b. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.</p> <p>c. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dilakukan dengan itikad baik;</li> <li>2. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;</li> </ol>





PT HM SAMPOERNA Tbk.

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;</li> <li>4. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan</li> <li>5. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.</li> </ol> <p>d. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c ayat ini.</p>
<p><b>Ayat 4</b> Pemanggilan RUPS dilakukan melalui (i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, (ii) situs web Bursa Efek, dan (iii) situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Pemanggilan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS, dan mata acara RUPS serta penjelasannya, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan di Jakarta dan/atau dapat diakses atau diunduh melalui web Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS diadakan.</p>	<p><b>Ayat 9</b> Pemanggilan RUPS dilakukan melalui (i) situs web Bursa Efek, dan (ii) situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Pemanggilan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS, dan mata acara RUPS serta penjelasannya, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan di Jakarta dan/atau dapat diakses atau diunduh melalui web Perseroan dan/atau <b>e-RUPS</b> mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS diadakan, <b>informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan).</b> Jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan, Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. <b>Dalam hal ralat pemanggilan RUPS memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau</b></p>



PT HM SAMPOERNA Tbk.

<p>Jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan, Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.</p>	<p>penambahan mata acara RUPS Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ayat 9 Pasal ini. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.</p>
<p>Tidak diatur</p>	<p>10. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan</li> <li>b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>
<p>Ayat 5</p> <p>Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pemanggilan terlebih dahulu seperti dimaksud dalam <a href="#">ayat 4</a> tidak menjadi syarat dan dalam RUPS itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan dan RUPS dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.</p>	<p>Ayat 11</p> <p>Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pemanggilan terlebih dahulu seperti dimaksud dalam <a href="#">ayat 9</a> tidak menjadi syarat dan dalam RUPS itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan dan RUPS dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.</p>
<p>Ayat 6 menjadi ayat 12</p>	<p>Tidak berubah</p>
<p>Ayat 7 menjadi ayat 13</p>	<p>Tidak berubah</p>



PT HM SAMPOERNA Tbk.

Tidak diatur	14. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
Ayat 8 menjadi ayat 15	15. Berita Acara RUPS tersebut wajib disampaikan kepada OJK, dan ringkasannya wajib diumumkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
Tidak diatur	16. Kewajiban melakukan pengumuman pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui: a. situs web Penyedia e-RUPS; b. situs web Bursa Efek; dan c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
Tidak diatur	17. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat 17 huruf c Pasal ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
Tidak diatur	18. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
Tidak diatur	19. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa



PT HM SAMPOERNA Tbk.

	<p>efek dilakukan melalui paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. situs web bursa efek; dan</li> <li>b. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.</li> </ol>
<b>KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS Pasal 11</b>	<b>KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS Pasal 11</b>
<p>Ayat 1 huruf f</p> <p>Tidak diatur</p>	<p>Ayat 1 huruf f</p> <p>Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf e ayat ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Anggaran Dasar ini menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.</p>
<p>Tidak diatur</p>	<p>2. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.</p>
<p>Tidak diatur</p>	<p>3. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.</p>
<p>Tidak diatur</p>	<p>4. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.</p>
<p>Tidak diatur</p>	<p>5. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang</li> </ol>



PT HM SAMPOERNA Tbk.

	<p>berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan</p> <p>b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.</p>
Tidak diatur	6. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal 10 pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
Tidak diatur	7. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal 10, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini.
Ayat 2 menjadi ayat 8	Tidak berubah
Tidak diatur	9. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.
	<p>10. a. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;</li> <li>2. Pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau</li> <li>3. Pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.</li> </ol> <p>b. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 ayat ini.</p>



PT HM SAMPOERNA Tbk.

Ayat 3 menjadi ayat 11	Tidak berubah
<p>Ayat 4</p> <p>Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan, boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.</p>	<p>Ayat 12</p> <p>Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan, boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara. Pemberian kuasa kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan tidak dapat diberikan secara elektronik.</p>
Ayat 5 menjadi ayat 13	Tidak berubah
Ayat 6 menjadi ayat 14	Tidak berubah
<p>Ayat 7</p> <p>Semua keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan RUPS berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan RUPS diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul dianggap ditolak.</p>	<p>Ayat 15</p> <p>Semua keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan RUPS berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan RUPS diambil melalui pemungutan suara. Pengambilan keputusan melalui pengambilan suara wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul dianggap ditolak.</p>
Ayat 8 menjadi ayat 16	Tidak berubah
Ayat 9 menjadi ayat 17	Tidak berubah
Ayat 10 menjadi ayat 18	Tidak berubah
<p>Ayat 11</p> <p>RUPS dapat juga dilakukan jarak jauh, seperti melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua pemegang saham yang ikut serta dalam RUPS dapat saling melihat dan</p>	<p>Ayat 19.</p> <p>Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah</li> </ol>



PT HM SAMPOERNA Tbk.

mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS. Keikutsertaan tersebut dianggap sebagai kehadiran dalam RUPS tersebut. Atas penyelenggaraan RUPS tersebut harus dibuat berita acara RUPS yang disetujui dan ditanda tangani oleh semua pemegang saham yang ikut serta dalam RUPS

seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
- f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.